

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perjanjian sewa menyewa lahan pertanian dengan sisten bayar musiman, dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian sewa menyewa lahan pertanian secara musiman di Desa Surabaya dilaksanakan secara lisan didasarkan atas saling percaya dan dengan cara tatap muka secara langsung antara pemilik lahan dengan penyewa, kesepakatan perjanjian dan pembayaran uang sewa disaksikan oleh kepala wilayah dan keluarga dari pihak pemilik lahan dan penyewa.
2. Hambatan dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian di Desa Surabaya, dimana penyewa tidak mau membayar uang sewa sesuai perjanjian (terjadi penunggakan uang sewa oleh penyewa). Penyelesaian hambatan tersebut melalui musyawarah. Selain itu, hambatan yang berkaitan dengan lahan pertanian bagi penyewa adalah sumber irigasi yang jauh. sedangkan penyelesaian hambatan yang berkaitan dengan lahan pertanian yang jauh dari irigasi yaitu dengan memperbaiki selokan air yang menuju sawah, menghubungi petugas air untuk sawah, dan dibuatkan tempat penampungan air jika sewaktu-waktu membutuhkan air.

B. Saran

Saran tentang tinjauan pelaksanaan perjanjian sewa lahan secara musiman di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur antara lain:

1. Bagi masyarakat Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur diharapkan agar melakukan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian secara musiman secara tertulis dan mengkaji perjanjian sewa menyewa.
2. Bagi penyewa yang tidak bisa bayar uang sewa tepat pada waktunya sesuai perjanjian diakibatkan karena hasil panen buruk/rugi, hendaknya penyewa memberitahu secara langsung kepada pemilik lahan agar diberi kelonggaran membayar uang sewa.
3. Bagi pemimpin setempat (kepala wilayah) seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan petani yang berhubungan dengan jauhnya irigasi dengan memperbaiki saluran air yang menuju sawah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Karim, Adiwarmanto . 2010. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Arisman.2020. *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Tumpukan Mustika Edukarya. Jakarta
- Ashhofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dkk. 2016. *Metode Penelitian hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada media Group, Depok.
- Fauzan, M. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Kencana, Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta
- Lukman Santoso AZ. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian, (Kajian Konferensif Teori dan Perkembangan)*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta
- Moh, Hatta. 2014. *Bab-bab Tentang Perolehan Dan Hapusnya Hak Atas Tanah*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Nasution, S. 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nurbuko, Cholid dkk. 2005. *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Rosa Agustina dkk., 2012, *Hukum perikatan (Law of obligations)*, Pustaka Larasan; Jakarta
- Roswita Sitompul. 2006. *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta
- Salim, H. 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Sangsun. 2007. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.
- Santoso, Urip. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta.

Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soejono, Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Syafe'i, Rachmad. 2001. *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung

B. Jurnal

Ariawan, Subawa dan Udiana. 2018. *Kedudukan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Seumur Hidup Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing*, (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2785K/Pdt/2011), Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan. Jakarta

Hamdani, Wahyu. 2018. *Tinjauan Yuridis Sewa Menyewa Tanah antara Pengelola Telepon Seluler Dengan Pemilik Tanah Dalam Pembuatan Tower Seluler (studi Perjanjian PT.XL Axianta Tbk)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.

Hartana. 2016. *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016, Undiksa

Niru Anita Sinaga. 2020. *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Universitas Surya Darma. Surabaya

Novi Ratna Sari. 2017. *Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017, UNS. Semarang

Retna Gumanti. 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 05, No 01. LIPI. Jakarta.

Soleman, Claudia. 2018, *Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal *Lex Privatum* Vol. VI/No. 5/Juli/2018, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Supardi. 2020. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Secara Musiman (Studi di Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat, LOTIM)*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram.

Vijayantera, Agus. 2020. *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No 1, Semarang

C. Skripsi

Aritonang, Jansehat. 2011. *Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Perkantoran Yang Di Kelola Oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya*, Tesis Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jakarta (UNJIA)

Biyas Rini. 2020. *Praktek Sewa-Meyewa Sawah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Nasrianti. 2017. *Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Desa Malangke Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif ekonomi syariah)*, Skripsi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan.

Sa'idah, Inayatur Rohmah, 2019, *Sewa Menyewa Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)*. Skripsi Jurusan Bisnis syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.

Sapurah, Siti. 2018, *Pelaksanaan perjanjian sewa tanah pertanian secara tahunan (Studi Kasus Sepit Kecamatan Keuak Kabupaten Lombok Timur)*, Skripsi, Fakultas Hukum UIN Mataram, Mataram.

Zahra'a Unnisa. 2017. *Tinjauan Hukum Perjanjian Antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Persepektif Fiqih Muamalah dan Kitab Undang-Uandang Hukum Perdata*, Skripsi, IAIN Tulungagung.

D. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

E. Wawancara

Wawancara dengan bapak Amir Selaku Penyewa di Desa Surabaya pada tanggal 31 Desember 2021

Wawancara dengan bapak Amir Selaku Penyewa di Desa Surabaya pada tanggal 31 Desember 2021

Wawancara dengan Bapak Abdul Muhid selaku Pemilik Lahan di Desa Surabaya Pada Tanggal 28 Desember 2021

Wawancara dengan ibu Masne selaku Penyewa di Desa Surabaya Pada Tanggal 31 Desember 2021

Wawancara dengan Afifuddin selaku Penyewa Lahan di Desa Surabaya Pada Tanggal 02 Januari 2022



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER PEMILIK LAHAN

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

1. Bagaimana kondisi tanah di Desa Surabaya dalam hal pertanian?

Jawaban:

2. Apakah masyarakat di sini melakukan sewa menyewa lahan pertanian atas dasar hukum?

Jawaban:

3. Apa alasan anda memutuskan untuk melakukan sewa menyewa lahan pertanian?

Jawaban:

4. Apakah dalam akad perjanjian sewa menyewa lahan tersebut dilakukan secara tertulis atau akad saling percaya?

Jawaban:

5. Berapa luas lahan yang disewakan dan berapa harga sewanya?

Jawaban:

6. Adakah keuntungan yang didapatkan dari hasil menyewakan lahan dibanding mengelola sendiri?

Jawaban:

B. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER PENYEWA LAHAN

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

1. Kenapa menyewa lahan pertanian?

Jawaban:

2. Dalam melakukan sewa menyewa apa ada perjanjian tentang batas waktu sewa?

Jawaban:

3. Berapa luas lahan yang disewa dan berapa harga sewanya?

Jawaban:

4. Dengan harga sewa tersebut apa anda mengalami untung/rugi?


Jawaban:

5. Apa saja hambatan dan kendala dalam menyewa lahan pertanian?

Jawaban:

6. Jika ada kendala dan hambatan bagaimana cara menyelesaikannya?

Jawaban:



Lampiran 2 Data Narasumber

No	Nama Narasumber	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1	Junaidi	L	45	MTs	Pemilik Lahan
2	Abdul Muhid	L	40	SMP	Pemilik Lahan
3	Sukriadi	L	24	SMA	Pemilik Lahan
4	Sabri	L	44	SMP	Pemilik Lahan
5	Anam	L	44	SMP	Pemilik Lahan
6	Angkare	L	40	SMA	Pemilik Lahan
7	Kartanah	L	60	SMA	Pemilik Lahan
8	Yusran	L	48	SMA	Pemilik Lahan
9	Hairul Anam	L	32	SMP	Pemilik Lahan
10	Rejeb	P	53	SMA	Pemilik Lahan
11	H. Oden	L	80	SD	Penyewa
12	Afifuddin	L	24	SMA	Penyewa
13	M. Yusri	L	58	S1	Penyewa
14	Masne	P	45	MTs	Penyewa
15	Unus	L	50	SMP	Penyewa
16	Kasim	L	50	SD	Penyewa
17	Amaq Amir	L	50	SMP	Penyewa
18	Amaq Hur	L	60	SD	Penyewa
19	Hajar	L	48	SMP	Penyewa
20	Inaq Girun	P	55	SD	Penyewa

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

